



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 52/PID-C/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Rahmadi Als Edi Bin Tuginin;**  
Tempat lahir : Bahilang Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/2 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kijang Rejo Jalur Merah Rt.006 Rw.002  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wraswasta (Sopir)
- II. Nama lengkap : **Tukiran Bin Tukimin (Alm);**  
Tempat lahir : Aek Kanopan;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/17 Maret 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kijang Rejo Jalur Hijau Rt.004 Rw.001  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rahmadi Als Edi Bin Tuginin** dan Terdakwa II. **Tukiran Bin Tukimin (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi R 9616 CT warna kuning;  
**dikembalikan kepada kepemilikan yang sah melalui Para Terdakwa;**
  - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Buana Wira Lestari Mas;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2024** oleh **Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suardiman,S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dihadiri Aipda **Rahmadi** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa;

Panitera,

Hakim,

**Suardiman,S.H.,M.H.,**

**Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.**